



Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Standar Pelayanan Barang Bukti

No. SK : KEP-17/P.4.14.17/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa kartu identitas (SIM/KTP) serta putusan Pengadilan dan bukti kepemilikan barang bukti yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua



NO	ALUR AKTIVITAS	PELAKSANA					WAKTU PENYELESAIAN	MUTU BAKU		KET
		JAKSA PENELITI / JPU	PETUGAS BB	KASI BB	KAJARI	PEMILIK BB		OUTPUT	KELENGKAPAN /PERSYARATAN	
1	Setelah Putusan Hakim dibacakan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap serta memastikan diterimanya putusan tersebut oleh JPU. Maka JPU segera membuat administrasi eksekusi dan BA Pengembalian Barang Bukti (BA-20)	Mulai					25 Menit	Dokumen (berkas Eksekusi dan BA-20)	Putusan PN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amir putusan di kembalikan kepada yang berhak. Dokumen kepemilikan Identitas Pemilik BB	
2	Apabila yang berhak ingin mengambil barang bukti tersebut di Kantor Kajari Lampuru, Maka JPU Berkoordinasi dengan Petugas BB untuk mengambil barang bukti dengan melampirkan Putusan Pengadilan, BA-20, Fotokopi KTP, Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan BB. Dan apabila behalangan hadir dan mengasaskan pengambilan BB kepada orang lain maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai dan dilampirkan Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa menurjukan Identitas ASLI KTP/SIM						15 Menit	Fisik berupa Barang Bukti dan Dokumen/Putusan Pengadilan serta identitas kepemilikan	Pemilik BB Wajib membawa Kelengkapan administrasi berupa identitas serta dokumen kepemilikan barang bukti	
3	Apabila dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan setelah Salinan putusan Pengadilan diterima JPU barang bukti tersebut belum diambil yang berhak, maka petugas BB akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak ke alamat sesuai dengan berkas perkara.						(Tergantung Jarak Tempuh)	Dokumen (Putusan PN, BA,20)	Dalam kurun waktu 1 bulan tidak diambil oleh pemilik maka Seksi BB melaksanakan Giat Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik yang berhak	
4	Namun apabila Barang bukti tersebut tidak diambil dan yang berhak tidak dapat ditemukan orangnya (Sebagaimana dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) dalam jangka waktu 1(satu) tahun maka melalui Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan membuat Nota Dinas meminta Petunjuk kepada Kajari apakah barang bukti tersebut dapat dimusnahkan/dimanfaatkan untuk kepentingan Kejaksaan, Bantuan Korban Bencana alam dll.						30 Menit	Dokumen (NODIS KAJARI)		

1. PTSP menerima kedatangan dan menanyakan maksud tujuan serta memeriksa kelengkapan data yang diperlukan
2. PTSP menyerahkan berkas yang diterima kepada JPU
3. JPU memeriksa kelengkapan administrasi
4. JPU membuat BA-20 dan ditanda tangani dengan melampirkan : FC petikan putusan serta P-48 perkara serta kelengkapan yang telah dinyatakan lengkap untuk diserahkan kepada pemohon
5. Petugas di Bidang Pidum-Pidsus memeriksa kelengkapan
6. Penyerahan barang bukti yang dikembalikan dan dilakukan dokumentasi lalu pemohon dapat membawa pulang barang bukti yang telah dikembalikan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Pompanua 92753

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan / Cabang Kejaksaan Negeri Bone Di Pompanua

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan

- Instagram : @cabjari.pompanua
- Facebook : cabjari.pompanua
- Email : cabjari_pompanua@yahoo.com